



**PENINGKATAN PENDAPATAN MELALUI PAJAK REKLAME PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Administrasi Keuangan Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Disusun Oleh

Ahmad Fauzi Mutohar

120803102038

PROGAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2015



**INCREASE REVENUE THROUGH ADVERTISING TAX
AT DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Use as one of the requirement to earn the title Associate Expert

Diploma Program Financial Administration

Economics Faculty

University of Jember

By

Ahmad Fauzi Mutohar

120803102038

STUDY PROGRAM DIPLOMA III OF FINANCIAL ADMINISTRATION

ECONOMICS FACULTY

UNIVERSITY OF JEMBER

2015

JUDUL

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
PENINGKATAN PENDAPATAN MELALUI PAJAK REKLAME PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Fauzi M
NIM : 120803102038
Jurusan : Manajemen
Program Studi : Diploma III Administrasi Keuangan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

22 Juni 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. H. Abdul Halim, M.Si
NIP. 19501221 197801 1 001

Dra. Lilik Farida, M.Si
NIP. 19631128 198802 2 001

Anggota,

Ema Desia Prajitiasari, Sej, MM
NIP. 19791221 200812 2 002

Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, , M.Si
NIP. 196306141990021001

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Nama : Ahmad Fauzi M

NIM : 120803102038

Progam Studi : Administrasi Keuangan

Jurusan : Manajemen

Judul Laporan : **PENINGKATAN PENDAPATAN MELALUI PAJAK REKLAME
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Jember, 05 Mei 2015

Laporan Praktek Kerja Nyata ini Telah Disetujui dan Disahkan oleh :

Mengetahui,
Ketua Progam Studi

Dosen Pembimbing

Dra. Susanti P. M.Si
NIP. 19660918 199203 2 002

Drs. Markus Apriono, M.M.
NIP. 19640404 198902 1 001

MOTTO

Berikan semua yang kita miliki untuk mencapai “Keberhasilan” atas setiap pekerjaan yang kita lakukan.

(Fafa)

Jangan biarkan perasaan cemas yang menghantui anda menghalangi kesempatan anda untuk memperoleh kegembiraan yang tidak terduga.

(Roger Dawson)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini di karenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.”

(Thomas Alfa Edison)

PERSEMBAHAN

Karya tulis atau Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Abah dan Ibu yang senantiasa bekerja keras untuk membiayai kuliah saya, yang senantiasa mendoakan untuk segala kebaikan saya, mendoakan agar saya menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, serta yang senantiasa ada disaat saya senang, sedih, susah, kacau, disaat semua orang tidak peduli sama saya.
2. Seluruh dosen Universitas Jember khususnya Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan ilmu kepada saya mulai dari semester 1 (satu) hingga semester 6 (enam) ini.
3. Kakakku Aniswatun B. yang selalu memberikan semangat, menasihati dan memotivasi saya.
4. Fita Anggraeni Kusuma Wardani yang selalu menyemangati saya mulai awal hingga saat ini.
5. Sahabatku dan semua teman-temanku di Fakultas Ekonomi Universitas Jember pertemanan dan persahabatan kita jangan berhenti sampai di sini.
6. Teman-teman seperjuangan D3 Administrasi Keuangan angkatan 2012 (Dewi, Anggri, Binar, Hermin dan semuanya) terimakasih atas kenangan indahny.
7. Seluruh alumni, pengurus, dan anggota HIMADITA terima kasih atas dukungan dan kenangan yang telah kalian berikan.
8. Semua pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah membantu dan mendukung saya.
9. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “PENINGKATAN PENDAPATAN MELALUI PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER”. Laporan PKN ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D III) pada Jurusan Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam menulis Laporan PKN ini penulis telah menerima bantuan, dukungan, bimbingan, serta sumbangan pikiran. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fathorrozi, SE, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Ibu Dra. Susanti Prasetyaningtyas, M.Si, selaku Ketua Jurusan Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan dan Perbankan.
3. Bapak Drs. Markus Apriono, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, membimbing dan mengarahkan, sehingga penulisan Laporan Praktek Nyata ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi atas perhatian dan ilmu yang telah diberikan dengan penuh kesabaran.
5. Drs. Suprpto, M.M selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
6. Drs. Achmad Musaddaq. Selaku Kasie Pendataan dan Pendaftaran yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan laporan.
7. Seluruh Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
8. Kedua orang tua dan Keluarga besarku, terima kasih atas kasih sayang dan doa yang tidak pernah putus.
9. Sahabatku tercinta Dewi kurniawati, Binar, Anggri, Hermin, terima kasih atas dukungan kalian.

10. Teman-teman seperjuangan Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, terima kasih atas dukungannya.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan. Semoga kontribusi yang diberikan dicatat sebagai amal ibadah.
12. Teman-teman HIMADITA yang selalu menyemangati.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan Laporan PKN ini, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan PKN ini masih jauh dari konteks sempurna karena keterbatasan waktu dan kemampuan, serta kesempatan dalam mendapatkan data-data yang penulis perlukan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga Laporan PKN ini memberikan manfaat yang positif bagi kita.

Jember, 05 Mei 015
Penulis

Ahmad Fauzi M

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Tujuan dan ManfaatPraktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ...	5
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	5
1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata	5
1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Peningkatan.....	6
2.2 Pengertian Pendapatan	6

2.3	Prosedur Prosedur	6
2.4	Pengertian Administrasi	7
2.5	Perpajakan.....	8
2.5.1	Definisi Pajak.....	8
2.5.2	Fungsi Pajak.....	9
2.5.3	Syarat Pemungutan Pajak.....	9
2.6	Undang-undang no. 28 Tahun 2009.....	10
BAB 3.	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	11
3.1	Latar Belakang Sejarah	11
3.1.1	Visi dan Misi Dispenda	11
3.2	Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	12
3.3	Jam Kerja Dinas	22
3.4	Kegiatan Pokok Dinas.....	22
BAB 4.	HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA	24
4.1	Prosedur Pemungutan Pajak Reklame	24
4.2	Administrasi Pemungutan Pajak Reklame	26
4.3	Peningkatan Pendapatan melalui Pajak Reklame	33
BAB 5	KESIMPULAN	37
DAFTAR PUSTAKA	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan PKN	40
Lampiran 2	Daftar Absensi PKN	41
Lampiran 3	Lembar Nilai PKN.....	42
Lampiran 4	Undang-undang No. 28 Tahun 2009	43
Lampiran 5	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Reklame Tetap	52
Lampiran 6	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Reklame Insidentil	53
Lampiran 7	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	54
Lampiran 8	Bukti Setoran Pajak Reklame	55
Lampiran 9	Target Pajak Reklame Tahun 2015	56
Lampiran 10	Lembar Persetujuan Penyusunan Laporan PKN	57
Lampiran 11	Kartu Konsultasi.....	58

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Daerah diharapkan mampu mengelola semua masalah pemerintahan mereka sendiri termasuk perekonomian menurut asas otonomi daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan Daerah dengan memberdayakan masyarakat, meningkatkan daya saing Daerah dengan tidak mengacuhkan prinsip demokrasi dan Undang-undang di dalam mewujudkan Otonomi Daerah bersangkutan.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa penerimaan negara salah satunya berasal dari pajak yang merupakan penerimaan pemerintah yang sangat penting untuk pembangunan daerah maupun pembangunan nasional, untuk itu dalam pelaksanaannya harus dikelola dengan sebaik mungkin agar penerimaan pajak tersebut dapat terlaksana dan menjadi pendapatan bagi negara maupun daerah.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Mardiasmo,2011:1)

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dinas Pendapatan Kabupaten Jember sebagai unsur pelaksanaan pemerintah di bidang pendapatan memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara luas di bidang pendapatan. Kewenangan ini diwujudkan dengan mengoptimalkan pengelolaan segala potensi daerah, yaitu sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangan. Pada akhirnya pengoptimalan segala potensi daerah yang berhasil diharapkan akan membantu meningkatkan target penerimaan PAD setiap tahunnya.

Pajak Daerah merupakan sumber PAD yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang kokoh, mantap, serta tangguh. Adapun Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi, kondisi kebutuhan dan keanekaragaman daerah. Jenis-jenis pajak daerah menurut undang-undang no 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan

- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan, dan
- f. Pajak Galian Gol. C

Dari beberapa jenis pajak daerah yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember salah satunya adalah pajak reklame, pajak reklame merupakan jenis pajak yang sangat potensial karena hampir setiap hari transaksi pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terjadi, baik itu pajak reklame tetap maupun pajak reklame insidental.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah membuat atau memakai aplikasi untuk prosedur administrasi pembayaran pajak reklame, namun tidak sepenuhnya menggunakan aplikasi tersebut karena untuk koordinasi pada setiap bidang yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember masih secara manual, selain itu dalam pajak reklame perlu adanya pengawasan dan peningkatan pendapatan dari jenis pajak ini agar pendapatan daerah meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, maka Praktek Kerja Nyata ini diberi judul **“Peningkatan Pendapatan melalui Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung cara meningkatkan pendapatan melalui pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Untuk mengetahui prosedur administrasi pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- c. Untuk membantu meningkatkan pendapatan melalui pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.2.2 Manfaat

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang belum pernah saya dapatkan pada masa kuliah.
- b. Mengetahui prosedur administrasi pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- c. Melatih diri untuk mampu berkomunikasi dan bekerjasama dalam lingkungan kerja.

1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jalan Jawa Nomor 72 Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau 144 jam kerja efektif, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Adapun jam kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah :

Senin – Jum'at : 07.30 – 14.30 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB (Senin – Kamis)
11.00 – 13.00 WIB (Jum'at)

Sabtu – Minggu : Libur

1.4 Bidang Ilmu

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan secara langsung berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan melalui Pajak Reklame dan Prosedur Administrasi Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember (DIPENDA) Kabupaten Jember, sebagai bahan acuan digunakan beberapa bidang ilmu yaitu:

- a. Pengantar Manajemen
- b. Perpajakan
- c. Bahasa Indonesia
- d. Akuntansi

1.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (magang) akan menyesuaikan dengan jadwal lembaga atau instansi.

Table 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No	Kegiatan	Minggu Ke			
		I	II	III	IV
1.	Mengajukan Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata kepada instansi terkait.	X			
2.	Membuat Proposal Praktek Kerja Nyata	X			
3.	Melaksanakan Praktek Kerja Nyata sekaligus berkenalan dengan Pimpinan dan karyawan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember	X			
4.	Membantu pekerjaan, khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Prosedur Administrasi Pajak Reklame	X	X	X	X
5.	Menyusun laporan akhir Praktek Kerja Nyata			X	X
6.	Bimbingan secara periodik dengan dosen Pembimbing				X

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka, yaitu penjelasan mengenai judul dari Praktek Kerja Nyata ini, yaitu “Peningkatan Pendapatan melalui Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Selain itu penulis juga akan menjelaskan tentang Prosedur Administrasi dari Pajak Reklame tersebut.

2.1 Pengertian Peningkatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti susunan yang berlapis-lapis atau berlinggeng-linggeng seperti linggeng rumah, tumpuan pada tangga (jenjang). Peningkatan adalah proses, perbuatan, cara meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb): *kini telah diadakan – di bidang pendidikan; Menteri Kesehatan menentukan perlunya pengawasan terhadap usaha perdagangan eceran obat.*

2.2 Pengertian Pendapatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendapatan berasal dari kata dapat (kata kerja) yang berarti bisa; mampu; sanggup. Sedangkan Pendapatan sendiri berarti hasil kerja (usaha dsb). Pendapatan untk umum berarti penerimaan suatu negara yang bersumber dari pajak dan sumber lainnya yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum.

2.3 Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Prosedur berarti tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, bisa juga diartikan sebagai metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Menurut Ardiyose dalam bukunya “Kamus Besar Akuntansi” (2008:734) Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam.

Suatu prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan terhadap prosedur yang membuat sistem jadi, sehingga ditentukan suatu prosedur adalah untuk menyeragamkan urutan kegiatan (Clerikal) dan transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2001:5).

2.4 Pengertian Administrasi

Secara estimologis istilah administrasi ini lebih dikenal dari bahasa Belanda yang telah menjajah Indonesia selama 350 tahun, dimana pada waktu itu terjadi transformasi tatanan kehidupan. Sebagai akibat dari sejarah masa itu, masyarakat di Indonesia mengenal istilah bahasa Belanda *Administratie* yang sudah umum diucapkan dan ditulis dalam bahasa Indonesia *Administrasi*. Administrasi adalah kegiatan yang mencakup ketatausahaan, menaemen dan organisasi, serta manajemen terhadap unsur-unsur organisasi. Pengertian tersebut memberi gambaran bahwa administrasi mencakup pengelolaan atau mengatur, memimpin, dan pemeliharaan (Poerwanto, 2006:9).

Berikut pengertian administrasi berdasarkan pemahana di atas menurut beberapa ahli :

a. Poerwanto (2006 : 11-12)

Poerwanto mengemukakan bahwa administrasi dibagi menjadi dua arti, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi adalah tata usaha dan atau pelaksanaan pekerjaan intern yang melibatkan manusia, peralatan, dan sistematika kerja untuk mendukung eksistensi organisasi. Dalam pendekatan ilmi administrasi

disebut sebagai *administrasi dalam arti sempit*. Sedangkan administrasi yang berkaitan dengan sebuah sistem terbuka oleh kelompok yang berorientasi continental seperti Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda dipahami sebagai *administrasi dalam arti luas*.

b. Admosudirdjo (2009 : 10)

Administrasi adalah setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu iktisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Administrasi berarti usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, bisa juga diartikan sebagai usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan, juga kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantor dan tata usaha.

2.5 Perpajakan

2.5.1 Definisi Pajak

Menurut Prof. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2011:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga, yakni pengeluaran-pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.5.2 Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran (Mardiasmo,2011:1).
2. Fungsi mengatur
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo,2011:5).

2.5.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUM 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.6 Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang terdiri dari 18 Bab dan 185 Pasal. Dalam bab ini akan dibahas tentang pajak daerah yang khususnya Pajak Reklame. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah akan dibahas secara terlampir.

BAB 3. GAMBARAN UMUM

3.1 Latar Belakang Sejarah

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai unsur pelaksanaan pemerintah di bidang pendapatan memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara luas di bidang pendapatan. Kewenangan ini diwujudkan dengan mengoptimalkan pengelolaan segala potensi daerah, yaitu sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangan. Pada akhirnya pengoptimalan segala potensi daerah yang berhasil diharapkan akan membantu meningkatkan target penerimaan PAD setiap tahunnya. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.


3.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember juga memiliki Visi dan Misi. **Visi** merupakan rencana jauh ke depan yang mana menjelaskan tentang kemana instansi tetap konsisten. Dan visi dinas pendapatan ini digambarkan dalam proyek lima tahun ke depan tentang struktur dan keadaan pendapatan daerah yang dicapai dan diwujudkan lima tahun yang akan datang. Dari konsep yang dipaparkan di atas, maka visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah mewujudkan dinas pendapatan yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif. **Misi** adalah suatu pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh dinas pendapatan daerah jember yang harus sesuai visi yang telah direncanakan dengan tujuan organisasi yang akan dilaksanakan dan berhasil dengan baik setiap tahunnya dengan potensi yang dimiliki. Misi dinas pendapatan daerah kabupaten jember sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan,
2. Manggali dan melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara intensif,
3. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah,
4. Memenuhi pemasukan pendapatan daerah.


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011




Digital Repository Universitas Jember
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember





Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2015

Struktur organisasi adalah suatu cara dalam mengatur sumber daya manusia dengan berorientasi pada kegiatan yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan pada setiap pemerintahan, organisasi perlu mengadakan pembagian kerja yang menyangkut tugas.. Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember struktur organisasi berbentuk piramida dimana kekuasaan tertinggi di pegang oleh pimpinan (kepala dinas), sekretaris dan kemudian diikuti oleh kepala bagian masing – masing jabatan. Bentuk susunan organisasi dinas pendapatan daerah kabupaten Jember merupakan bentuk organisasi fungsional yang mana wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan – satuan organisasi dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pimpinan tiap bidang berhak memerintahkan semua pelaksana yang ada selama masih menyangkut bidang kerjanya. Adapun struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
- c. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah
- e. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup dinas
- f. Pelaksanaan perencanaan, pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g. Pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah
- h. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- i. Pelaksanaan pengembangan, evaluasi, monitoring dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
- j. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang Pendapatn Asli Daerah

2. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan Bidang-bidang,
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan,
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana,
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventaris,
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan,
- f. Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat,
- g. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan,

3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung,
- b. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah,
- c. Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi,
- d. Melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai,
- e. Mengurus keuangan perjalanan dinas , penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah,
- f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan,
- g. Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP),

4. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung,
- b. Menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah,

- c. Melakukan perencanaan terhadap pendapatan daerah,
 - d. Melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak,
 - e. Menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya,
 - f. Menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas,
 - g. Melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.
1. Bidang Pendataan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,
 - b. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah,
 - c. Membuat daftar wajib pajak dan retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah,
 - d. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,
 - e. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,
 - f. Membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Seksi Pendataan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mencatat data obyek pajak dan retribusi daerah,
- b. Melakukan pemeriksaan data obyek pajak dan retribusi daerah di lapangan / lokasi dan melaporkan hasilnya,
- c. Membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
- d. Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam penyimpanan arsip hasil pendataan obyek dan subyek serta dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan lainnya,
- e. Melakukan pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah,
- f. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang belum diterima kembali,
- g. Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak daerah dan retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah,
- h. Menetapkan Nomor Wajib Pajak Daerah (NWPJ),
- i. Memproses hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan penerbitan perijinan,
- j. Penerbitan perijinan sesuai dengan peruntukannya,
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran.

3. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan,
- b. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak/retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta pendapatan daerah lainnya,
- c. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah Kabupaten Jember,

- d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran.

4. Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai fungsi :

- a. Melakukan verifikasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah,
- b. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- c. Memberikan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah,
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas :

- a. Melakukan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah,
- b. Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui,
- c. Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan,
- d. Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD),
- e. Melakukan penerbitan surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya,
- f. Melegalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah,
- g. Melakukan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah,
- h. Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB,
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,
- j. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

6. Seksi Verifikasi mempunyai tugas :
 - a. Melakukan verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
 - b. Melakukan pemeriksaan lokasi / lapangan atas keberadaan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tutup atas permohonan Wajib Pajak / Wajib Retribusi,
 - c. Memverifikasi data pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah,
 - d. Menginventarisir dan memeriksa setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
 - e. Meneliti dan mengkaji atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya,
 - f. Memfasilitasi pengajuan perubahan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan,
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,
 - h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

7. Bidang Operasional mempunyai fungsi :
 - a. Mengadakan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah,
 - b. Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah,
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak,
 - d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Seksi Operasional Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan,
 - b. Mengkoordinasikan pencairan bagi hasil pajak/bukan pajak dari pemerintah propinsi maupun pusat,
 - c. Mencatat penerimaan dan pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta menghitung tunggaknya,
 - d. Menyusun laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan,
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian.

9. Seksi Operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah,
 - b. Merumuskan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi daerah,
 - c. Melaksanakan kegiatan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi daerah,
 - d. Melayani permohonan keberatan / keringanan atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah,
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional.

10. Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. Pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah,
 - b. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga,
 - c. Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah,
 - d. Pelaporan penerimaan dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
 - e. Pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah, realisasi penerimaan dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan,
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

11. Seksi Pembukuan Penerimaan dan Persediaan, mempunyai tugas
 - a. Menerima serta mencatat semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan pajak lainnya,
 - b. Mencatat bukti setor pajak daerah dan retribusi daerah,
 - c. Menerima dan mencatat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) serta surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas,
 - d. Mencatat bukti kas penerimaan pendapatan dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember,
 - e. Mengadakan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi penerimaan pendapatan daerah ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember,
 - f. Menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan serta pemungutan,
 - g. Menginventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan,
 - h. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah,

- i. Menghitung kebutuhan pengadaan benda berharga,
 - j. Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga,
 - k. Melaksanakan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran dan pengambilan benda berharga,
 - l. Mengevaluasi realisasi penggunaan benda berharga di unit-unit penghasil,
 - m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,
 - n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.
12. Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas:
- a. Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terlambat pembayaran sesuai aturan yang berlaku,
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan sesuai aturan yang berlaku,
 - d. Melakukan koordinasi penertiban terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya,
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah,
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian.

3.3 Jam Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember saat ini telah melaksanakan lima hari kerja dalam 1 minggu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hari kerjanya adalah Senin Sampai Jum'at.
2. Jam Kerjanya:
 - a. Senin – Jum'at : 07.00 – 15.00
Istirahat : 12.00 – 13.00
 - b. Jum'at : 07.00 – 14.30
Istirahat : 11.00 – 13.00
 - c. Sabtu – Minggu : Libur
3. Senam pagi diadakan setiap hari Jum'at mulai jam 07.00 sampai dengan selesai.
4. Kegiatan apel pagi, dilaksanakan setiap hari sebelum aktivitas di mulai. Karyawan diwajibkan mengikuti apel pagi guna untuk mengetahui jumlah karyawan yang hadir, serta berdo'a untuk mendukung kelancaran dalam bekerja.

3.4 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatn Kabupaten Jember adalah membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan penggalian sumber dana di bidang pendapatan.

Dalam melaksanakan kegiatan pokok tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Jember melaksanakan fungsi yang meliputi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan.
- b. Memberikan perijinan dan pelayanan umum.
- c. Melakukan pembinaan terhadap UPTD di bidang pendapatan.
- d. Pengawasan dan pengendalianteknis di bidang pendapatan.
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

- f. Menyelenggarakan penarikan atau pungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah serta pendapatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Membina, mengelola, dan mengembangkan pasar.

Dalam melaksanakan fungsinya Dinas pendapatan Kabupaten Jember mempunyai kewenangan antara lain :

- a. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan.
- b. Melaksanakan teknis di bidang pendapatan.
- c. Mengalokasi Sumber Daya Manusia (SDM) potensial.
- d. Meneliti yang mencakup wilayah Kabupaten bidang pendapatan.
- e. Menyusun kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- f. Menyelenggarakan pemungutan dan pemasokan pendapatan Daerah.
- g. Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan meningkatkan pendapatan Daerah.

BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan lembaga pemerintahan yang menjadi unsur-unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendataan dan pendapatan asli daerah, yang dalam pelaksanaannya Dinas Pendapatan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pajak yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember meliputi beberapa jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Reklame yang akan dibahas di dalam laporan ini sesuai dengan judul laporan **“Peningkatan Pendapatan melalui Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**. Selain itu penulis juga akan membahas mengenai prosedur administrasi pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.


Penulisan hasil praktek kerja nyata ini bersumber dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret 2015 – 31 Maret 2015 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jalan Jawa No.72 Jember.

Pada Praktek Kerja Nyata ini, penulis mendapatkan kesempatan untuk ditempatkan pada bidang 1 (bagian pendataan dan penyuluhan) yang merupakan pokok utama jalannya administrasi pajak yang berpengaruh kepada semua bidang dan menjadi dasar pendataan Wajib Pajak.

4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Reklame

Sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan sesuai dengan Praktek Kerja Nyata yang saya lakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember prosedur pemungutan pajak reklame adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Reklame

Wajib Pajak	Bidang 1	Pelayanan	Bank JATIM
1. Wajib Pajak Baru, mendaftarkan diri atau memberikan surat panggilan 2. Wajib Pajak Lama, memerikan surat pemberitahuan	1. Melakukan input data baru untuk WP baru 2. Mencari data pada aplikasi sistem untuk WP lama 3. Mengisi SPTPD	Melakukan VERIFIKASI SPTPD	
	Melakukan PENDATAAN SPTPD		
		1. Melakukan PENETAPAN SPTPD 2. Mencetak SKPD	Wajib Pajak melakukan pembayaran sesuai dengan SKPD pada Kas Daerah atau Bank JATIM

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Keterangan :

1. Wajib pajak melakukan pendaftaran ke bidang 1(satu) mengenai nama, alamat pemohon, jenis reklame, letak reklame, ukuran reklame, dan waktu penyelenggaraan reklame. Kemudian wajib pajak akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk diisi.
2. Setelah mengisi SPTPD maka petugas akan melakukan verifikasi SPTPD tersebut ke pelayanan.
3. SPTPD yang sudah diverifikasi akan dibawa kembali ke bidang 1 (satu) untuk didata dan ditanda tangani oleh kasi pendataan.
4. Wajib pajak akan melakukan penetapan SPTPD ke pelayanan untuk mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
5. Setelah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) wajib pajak melakukan pembayaran pajak ke kas daerah atau bank jatim.



4.2 Administrasi Pemungutan Pajak Reklame

Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember administrasi pemungutan pajak reklame telah menggunakan aplikasi pada proses administrasinya sehingga mempermudah dalam pendaftaran, pendataan wajib pajak baru, dan perhitungan jumlah pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 3 tahun 2011 bab IV (empat) tentang pemungutan pajak, menyatakan bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendri oleh wajib pajak”. Sebelum wajib pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Adapun prosedur administrasinya sebagai berikut :



Gambar 4.1 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Reklame Tetap

SURAT PERMOHONAN IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME TETAP			
SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)			2041500583
PAJAK REKLAME TETAP			
No. Formulir : <input type="checkbox"/> Permohonan Baru <input checked="" type="checkbox"/> Perpanjangan NPWPD : P.2000.29130.107..... NOPRD :	Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember Di - JEMBER		
Yang bertanda - tangan di bawah ini : <input type="checkbox"/> Biro Reklame <input type="checkbox"/> Pemilik Reklame			
Nama Pemohon : BAF		No. Telp.	
Alamat Pemohon : Jl. A-YANI JEMBER			
Nama Perusahaan/Biro Reklame :			
Alamat Perusahaan/Biro Reklame :			
Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan Reklame Terbatas dengan data-data sebagai berikut :			
Lokasi Penyelenggaraan Reklame :			
Kec. : KALIWATES			
Desa/Kel. : KERTIHAN			
Jl. :			
Detail Lokasi :			
Jenis Reklame : MENEMPEL			
Jumlah : 1 Buah / Unit / Lembar			
Jenis Produk : <input type="checkbox"/> Rokok <input checked="" type="checkbox"/> Non Rokok			
Letak Reklame <input type="checkbox"/> Dalam Ruangan <input checked="" type="checkbox"/> Luar Ruangan			
Ukuran : P : 1 M, L : 3 M, Sisi : 1 T=4 SP=1			
Waktu Penyelenggaraan selama 1 (satu) tahun, Mulai tanggal 01-01-2015 s/d 31-12-2015			
Tema / Materi Reklame : BAF			
KASI. PENETAPAN  _____ NIP.	KASI. VERIFIKASI  _____ NIP.	KASI. PENDATAAN  _____ NIP.	Jember 24/03/2015 Pemohon  _____ NIP.

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Cara mengisi formulir SPTPD Reklame Tetap :

1. Nomor formulir : diisi dengan nomor pendaftaran saat melakukan pendaftaran.
2. Permohonan Baru dan Perpanjangan : diisi sesuai dengan tujuan wajib pajak untuk memperpanjang atau membuat reklame baru.
3. NPWPD : diisi dengan nomor pokok wajib pajak daerah.
4. NOPRD : diisi dengan nomor objek pajak retribusi daerah.
5. Nama Pemohon : diisi sesuai nama wajib pajak daerah
6. Alamat Pemohon : diisi sesuai alamat wajib pajak tersebut.
7. Lokasi Penyelenggaraan Reklame : diisi sesuai dengan lokasi reklame didirikan.
8. Jenis Reklame : diisi sesuai dengan jenis reklame yang dibuat.
9. Jumlah : diisi sesuai dengan banyaknya reklame yang dibuat.
10. Jenis Produk dan Letak : diisi sesuai dengan jenis reklame yang dibuat dan letak penempatan reklame.
11. Ukuran : diisi sesuai dengan ukuran reklame yang akan diselenggarakan meliputi (panjang, lebar, dan sisi) selain itu ditambahkan tinggi reklame serta sudut pandang reklame.
12. Waktu dan Tema : diisi sesuai dengan waktu penyelenggaraan reklame dan tema yang dibuat.

Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember formulir SPTPD reklame tetap ini diisi oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember karena di kabupaten Jember dalam proses pendaftaran, pendataan, dan perhitungan besaran pajak reklame telah menggunakan aplikasi sistem, sehingga dalam pengisian formulir SPTPD reklame tetap ini disesuaikan dengan besaran serta data yang tertera pada aplikasi sistem tersebut.

Gambar 4.2 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Reklame Insidentil

SURAT PERMOHONAN IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME INSIDENTIL			
SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) PAJAK REKLAME INSIDENTIL			
No. Formulir : NPWPD :	Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember Di - <p style="text-align: center;"><u>J E M B E R</u></p>		
Yang bertanda - tangan di bawah ini : <input type="checkbox"/> Biro Reklame <input type="checkbox"/> Pemilik Reklame			
Nama Pemohon : No. Telp.			
Alamat Pemohon :			
Nama Perusahaan/Biro Reklame :			
Alamat Perusahaan/Biro Reklame :			
Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan Reklame Insidentil dengan data-data sebagai berikut : Lokasi Penyelenggaraan Reklame :			
Jenis Reklame :			
Jumlah : Buah / Unit / Lembar			
Jenis Produk : <input type="checkbox"/> Rokok <input type="checkbox"/> Non Rokok			
Letak Reklame <input type="checkbox"/> Dalam Ruangan <input type="checkbox"/> Luar Ruangan			
Ukuran :			
Waktu Penyelenggaraan : Hari, Mulai tanggal s/d			
Tema / Materi Reklame :			
KASI. PENETAPAN _____ NIP.	KASI. VERIFIKASI _____ NIP.	KASI. PENDATAAN _____ NIP.	Jember Pemohon

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Cara pengisian formulir SPTPD Reklame Insidentil :

1. Nomor formulir : diisi dengan nomor pendaftaran saat melakukan pendaftaran.
2. NPWPD : diisi dengan nomor pokok wajib pajak daerah.
3. Nama Pemohon : diisi sesuai nama wajib pajak tersebut.
4. Alamat Pemohon : diisi sesuai alamat wajib pajak.
5. Lokasi Penyelenggaraan Reklame : diisi sesuai dengan lokasi reklame didirikan.
6. Jenis Reklame : diisi sesuai dengan jenis reklame yang dibuat.
7. Jumlah : diisi sesuai dengan banyaknya reklame yang dibuat.
8. Jenis Produk dan Letak : diisi sesuai dengan jenis reklame yang dibuat dan letak penempatan reklame.
9. Waktu dan Tema : diisi sesuai dengan waktu penyelenggaraan reklame dan tema yang dibuat.

Dalam pengisian formulir SPTPD reklame insidentil ini sama dengan pengisian formulir SPTPD reklame tetap yaitu diisi oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan data yang ada pada aplikasi sistem. Perbedaannya jika reklame insidentil materi reklame / bahan yang akan dipasang harus dibawa untuk disahkan dan diberi tanggal penyelenggaraan reklame sampai dengan tanggal berakhirnya reklame tersebut. Pengesahan dan pemberian tanggal tersebut dilakukan setelah wajib pajak membayar pajak reklame tersebut.

Gambar 4.3 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER JL. JAWA NO 72 TELP. 0331 337112		SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Periode Pajak : 01/01/2015 sd. 31/12/2015 No. SKPD : 3041500779 Tanggal : 24/03/2015 No. SPTPD : 2041500683		
NPWPD : P200029430107 Nama : B A F Alamat : JL. A. YANI - KALIWATES Kec. KALIWATES Jatuh Tempo Pembayaran : 10/01/2016		NIOP : 350972000604010736		
No.	Kode	Rekening	Tarif / Dasar Pengenaan	Pajak Terhutang
1.	4.1.1.04.01.168	Reklame Billboard menempel Dinding / Mural	1.632.500,00 250,	408.125,00
		Pengurangan		,00
		Kenaikan		,00
		Sanksi		,00
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak (Pembulatan)				408.125
Dengan Huruf :		<i>Empat Ratus Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah</i>		
Informasi :		Lokaal		DPPRD
No. NOPRD	Judul	JL. YANI JEMBER		Kelas (1 x 3 x 1 x 4 x 1) Sdp 1 = 12,00
1	1041300736 B A F			
PERHATIAN :				
1. Harap penyeteran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.				
			 24/03/2015 KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER KEPALA BIDANG PENYETAPAN & VERIFIKASI PENDAPATAN JEMBER 1971074 199803 2 008	
bambang		TANDA TERIMA		No. SKPD : 3041500779
NPWPD : P200029430107 Nama : B A F Alamat : JL. A. YANI - KALIWATES Kec. KALIWATES		Jember, 24/03/2015 Yang Menerima,		

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ini akan terbit jika Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) telah diverifikasi, didata, dan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ini diisi oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berdasarkan data yang ada pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah ditetapkan pajaknya.

Setelah wajib pajak memperoleh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maka wajib pajak harus melakukan pembayaran jumlah pajak yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ke kas daerah atau ke Bank JATIM. Setelah melakukan pembayaran pajak reklame tersebut maka wajib pajak akan memperoleh bukti setoran pembayaran dari Bank JATIM. Berikut bukti setoran pembayaran pajak reklame baik reklame tetap maupun reklame insidental :

Gambar 4.4 Bukti Setoran Pembayaran Pajak Reklame Tetap atau Insidental



BUKTI SETORAN

Cabang : Tanggal : 24-03-2015

Jenis Rekening : Simpeda Siklus Tabungan Haji Tabunganku Lainnya
 Rupiah Valas (.....)

Mata Uang :

Nomor Rekening / Customer : 0031023611

Nama Pemilik Rekening : PEKERJAAN PAJAK REKLAME

Berita / Keterangan :

.....

.....

Nama Penyetor : PT. DAF

Alamat Penyetor : Jl. A. YANI NO 29

JEMBER Telp. 0331-427200

Informasi Penyetor Nasabah No. Rekening
 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

khusus Setoran >Rp. 100.000.000,-(ekuivalen)			
Sumber Dana :			
Tujuan Transaksi :			



KETENTUAN

1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.
2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.
3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah

Tunal / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
TOTAL			<u>408.125.000</u>

Di Isi Oleh Bank : Blaya, Komisi, Jumlah yang dikredit

TERBILANG : EMPAT RATUS DELAPAN RIBU
SEBATUS DUA RIBU EKUVALEN

 Teller
 Penyetor

Sumber : Bank JATIM

4.3 Peningkatan Pendapatan Pajak Reklame

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Daerah diharapkan mampu mengelolah semua masalah pemerintahan mereka sendiri termasuk perekonomian menurut asas otonomi daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan pendapatan melalui pajak reklame melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah / kepala daerah dapat menaikkan tarif pajak reklame agar pendapatan daerah meningkat, dengan cara merubah tarif pajak reklame pada peraturan bupati nomor 28 tahun 2011.
2. Melakukan pendataan tempat pajak reklame yang berpotensi
3. Memberikan surat panggilan kepada wajib pajak yang belum terdaftar namun sudah mendirikan reklame (ilegal).
4. Memberikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang potensial agar dalam melakukan pembayaran pajak reklame tidak terlambat.

Sumber : Wawancara kepada pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2011 tentang pembagian kelas jalan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Jember dibagi menjadi 3 (tiga) bagian kelas jalan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2 Daftar Kelas Jalan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Jember

A. JALAN KELAS 1 (SATU)		
NO	NAMA JALAN	KETERANGAN
1.	PB. Sudirman	
2.	Moch. Sroedji	
3.	A. Yani	
4.	Letjen Panjaitan	
5.	Letjen S. Parman	
6.	Letjen Suprpto	
7.	Trunojoyo	
8.	Gajah Mada	
9.	Dr. Wahidin	
10.	Cokroaminoto	
11.	Gatot Subroto	
12.	Kartini	
13.	Raya Sultan Agung	
14.	Diponegoro	
15.	Syamanhudi	
16.	Untung Suropati	
17.	Hayam Wuruk	
18.	Brawijaya	Pasar Mangli s/d Terminal Tawang Alun

B. JALAN KELAS 2 (DUA)		
NO	NAMA JALAN	KETERANGAN
1.	Terminal Tawang Alun – Rambipuji – Bangsalsari – Tanggul s/d Perbatasan Kab. Lumajang	
2.	Pasar sukorejo – mayang – sempolan s/d perbatasan kab. Banyuwangi	
3.	Jalan Slamer Riyadi – Arjasa – Jelbuk s/d Perbatasan Kab. Bondowoso	
4.	Jalan Di Kecamatan Kaliwates, Patrang Dan Sumbersari Diluar Jalan Kelas 1	
5.	Pasar Mangli – Jenggawah – Ambulu – Wuluhan – Balung	
6.	Pertigaan Kaliputih – Balung – Puger	
7.	Kasiyan – Gumukmas – Kencong – Jombang	
8.	Mayang – Kalisat	
9.	Ajung – Gladak Pakem	
10.	Arjasa – Kalisat – Sukowono	
C. JALAN KELAS 3 (TIGA)		
1.	Semua jalan yang tidak termasuk jalan kelas 1 dan jalan kelas 2	

Sumber : Peraturan Bupati Jember nomor 28 tahun 2011

Dari gambar di atas jalan kelas 1 (satu) memiliki skor atau nilai tertinggi dalam perhitungan nilai strategis pajak reklame tetap maupun pajak reklame insidental, dilanjutkan ke jalan kelas 2 (dua) dan jalan kelas 3 (tiga).

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan pendapatan melalui pajak reklame yaitu dengan cara mendata reklame yang sudah berdiri namun belum terdaftar sebagai wajib pajak reklame yang berada di semua kelas jalan (reklame ilegal). Setelah reklame tersebut didata maka

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember akan melakukan pemanggilan terhadap pemilik reklame tersebut agar membayar sewa reklame yang telah dipasang. Selain hal tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember juga akan memperbaiki sarana reklame pada jalan-jalan yang potensial jika sarana tersebut milik pemerintah, namun jika sarana reklame tersebut milik biro reklame maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember akan memberitahukan kepada biro reklame agar memperbaiki sarana reklamenya.

Dalam proses peningkatan pendapatan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai target setiap tahunnya dan realisasi yang telah dicapai tiap bulannya sampai dengan 1 (satu) tahun untuk semua pajak daerah yang ada di Kabupaten Jember.

Daftar Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember tahun 2015 : terlampir.

BAB 5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan melalui Pajak Reklame dan juga mengenai Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Reklame, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan, beberapa hal yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan pajak reklame, yaitu :
 - a. Pemerintah daerah / kepala daerah dapat menaikkan tarif pajak reklame agar pendapatan daerah meningkat, dengan cara merubah tarif pajak reklame pada peraturan bupati nomor 28 tahun 2011.
 - b. Melakukan pendataan tempat pajak reklame yang berpotensi
 - c. Memberikan surat panggilan kepada wajib pajak yang belum terdaftar namun sudah mendirikan reklame (ilegal).
 - d. Memberikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang potensial agar dalam melakukan pembayaran pajak reklame tidak terlambat.
2. Prosedur administrasi pemungutan pajak reklame
 - a. Pajak reklame tetap

Wajib pajak mendatangi kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ke bagian pendaftaran dan pendataan untuk mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan perhitungan pajak reklame, kemudian akan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), selanjutnya melakukan pembayaran pajak reklame tetap dan mendapatkan Bukti Setoran.

b. Pajak reklame insidentil

Wajib pajak mendatangi kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ke bidang 2 (dua), bagian pengurusan pajak reklame insidentil dengan membawa materi pajak reklame insidentil, pertama mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan perhitungan pajak reklame, kemudian akan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), selanjutnya melakukan pembayaran pajak reklame tetap dan mendapatkan Bukti Setoran. Setelah itu materi pajak reklame insidentil akan diberi tanda masa pajak reklame insidentil dengan cara diberikan stiker atau dicat (menggunakan pilok).

3. Formulir atau dokumen yang digunakan dalam prosedur pemungutan pajak reklame tetap dan reklame insidentil, antara lain :
- a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - c. Bukti Setoran pembayaran pajak reklame dari Bank JATIM.

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Membantu mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- b. Melakukan verifikasi SPTPD.
- c. Membantu memberi tanda masa pajak reklame insidentil.
- d. Mengirim Surat Pemberitahuan dan Surat Panggilan wajib pajak reklame tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirjo, S Prajudi. 2009. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ardiyose. 2008. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bupati Jember. 2011. *Peraturan Bupati Kabupaten Jember No. 28 Tahun 2011 tentang Perhitungan Pajak Reklame*. BupatiJember
- Bupati Jember. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. BupatiJember
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Poerwanto. 2006. *New Business Administration: Paradigma Baru Pengelola di Era Dunia Tanpa Batas*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Rudianto. 2009. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga
- Undang-undang. No 28. Tahun 2009 . *Pajak Daerah*
- UPT Penerbitan Unej. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*.Jember : University Press.

Lampiran 1 : Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 19 Januari 2015

Nomor : 0187/055/422/2015 Kepada
 Sifat : Penting Yth. Dekan Fakultas ekonomi
 Lampiran : -- Universitas Jember
 Perihal : Permohonan Tempat PKN di -

JEMBER

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember Nomor : 0187/UN.25.1.4/PM/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa/i Saudara atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Dewi Kurniawati	120803102005	D3-Adm. Keuangan
2	Hermin Dwi Susanti	120803102026	D3-Adm. Keuangan
3	Ahmad Fauzi Mutohar	120803102038	D3-Adm. Keuangan

Terhitung mulai tanggal 16 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015 untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember .

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS


SUYANTO, SH
 Pembina
 NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 2 : Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : **BIDANG I**
Asal Univ. : **UNIVERSITAS JEMBER**

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IIIN	SAKIT	T.K
1	AHMAD FAUZI MUTOHAR	2 MARET 2015					
		3 MARET 2015					
		4 MARET 2015					
		5 MARET 2015					
		6 MARET 2015					
		7 MARET 2015					
		8 MARET 2015					
		9 MARET 2015					
		10 MARET 2015					
		11 MARET 2015					
		12 MARET 2015					
		13 MARET 2015					
		14 MARET 2015					
		15 MARET 2015					
		16 MARET 2015					
		17 MARET 2015					
		18 MARET 2015					
		19 MARET 2015					
		20 MARET 2015					
		21 MARET 2015					
		22 MARET 2015					
		23 MARET 2015					
		24 MARET 2015					
		25 MARET 2015					
		26 MARET 2015					
		27 MARET 2015					
		28 MARET 2015					
		29 MARET 2015					
		30 MARET 2015					
		31 MARET 2015					

MARET 2015
 SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
KHOIRON MURTAFO, SP
 Kepala
 NIP. 199803 1 004

Lampiran 3 : Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
 Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
 Jember 68121

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	90	Sembilan plh
2.	Ketertiban	89	Delapan plh sembilan
3.	Prestasi Kerja	89	Delapan plh sembilan
4.	Kesopanan	89	Delapan plh sembilan
5.	Tanggung Jawab	90	Sembilan plh.

IDENTITAS MAHASISWA :

Nama : AHMAD FAUZI MUTOHAR
 N I M : 120803102038
 Program Studi : Administrasi Keuangan

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

Nama : Drs. EK. AGUS SUDARSONO, MM
 Jabatan : PENYELIDIAN, PENGENDALIAN & PELAYANAN.
 Institusi : DINAS PENDAPATAN JEMBER

Tanda Tangan dan Stempel Lembaga : 

PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

Lampiran 4 : Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
23. restoran.
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan

**BAB II
PAJAK**

**Bagian Kesatu
Jenis Pajak**

Pasal 2

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan, Dan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.8.1 Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (2011:17), menyatakan :

PAJAK REKLAME

Paragraf Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 24

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 25

1. Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame
2. Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Reklame papan / reklame dinding/ *bollboard* / *videotron* / *megatron*, *Large electronic display* (LED) dan sejenisnya.
 - b. Reklame kain
 - c. Reklame melekat, stiker
 - d. Reklame selebaran
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
 - f. Reklame udara
 - g. Reklame apung
 - h. Reklame suara
 - i. Reklame film / slide, dan
 - j. Reklame peragaan.
3. Tidak termasuk sebagai obyek pajak reklame adalah :
 - a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
 - b. Label / merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa serta badan / lembaga yang bernaung di bawahnya.
 - e. Reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan.
 - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan f, diselenggarakan oleh pribadi dan/atau badan yang tidak bekerjasama dengan pihak sponsor.

Pasal 26

1. Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
4. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga dan/atau Biro Jasa Reklame, maka yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 27

1. Dasar pengenaan pajak reklame adalah NSR (Nilai Sewa Reklame).
2. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
4. Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumusan sebagai berikut: $NSR = NJOPR + \text{Nilai Strategis}$.

Pasal 28

1. NSR dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah per meter persegi perhari.
2. NJOPR adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran, biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara, yang meliputi mulai dari biaya bahan/material, konstruksi sampai dengan reklame tersebut terpasang.
3. Nilai Strategis dibedakan berdasarkan kelas jalan lokasi penempatan reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
4. Hasil perhitungan NSR, NJOPR dan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dinyatakan dalam suatu tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NSR.

Pasal 30

1. Untuk materi reklame rokok, besarnya NSR ditambah 25% (dua puluh lima persen).
2. Setiap penambahan ketinggian reklame sampai dengan 15m (lima belas meter) pertama, besarnya NSR ditambah 20% (dua puluh persen).

Pasal 31

1. Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
2. Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan keatas dua digit di belakang koma.

Paragraf Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 32

1. Masa Pajak Reklame Permanen dan Reklame Terbatas adalah 1 (satu) tahun.
2. Masa Pajak Reklame Insidental ditetapkan sesuai dengan jangka waktu izin penyelenggaraan reklame :
 - a. Jenis Baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. Jenis Kain dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - c. Jenis Peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 33

Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

Lampiran 5 : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Reklame Tetap

SURAT PERMOHONAN IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME TETAP			
SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) PAJAK REKLAME TETAP			
No. Formulir : <input type="checkbox"/> Permohonan Baru <input type="checkbox"/> Perpanjangan NPWPD : NOPRD :	Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember Di - <p style="text-align: center;">JEMBER</p>		
Yang bertanda - tangan di bawah ini : <input type="checkbox"/> Biro Reklame <input type="checkbox"/> Pemilik Reklame Nama Pemohon : No. Telp. Alamat Pemohon : Nama Perusahaan/Biro Reklame : Alamat Perusahaan/Biro Reklame :			
Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan Reklame Terbatas dengan data-data sebagai berikut : Lokasi Penyelenggaraan Reklame : Kec. : Desa/Kel. : Jl. : Detail Lokasi : Jenis Reklame : Jumlah : Buah / Unit / Lembar Jenis Produk : <input type="checkbox"/> Rokok <input type="checkbox"/> Non Rokok Letak Reklame <input type="checkbox"/> Dalam Ruangan <input type="checkbox"/> Luar Ruangan Ukuran : P :M, L :M, Sisi : Waktu Penyelenggaraan selama 1 (satu) tahun, Mulai tanggal s/d Tema / Materi Reklame :			
KASI. PENETAPAN _____ NIP.	KASI. VERIFIKASI _____ NIP.	KASI. PENDATAAN _____ NIP.	Jember Pemohon _____

Lampiran 6 : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Reklame Insidentil

SURAT PERMOHONAN IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME INSIDENTIL			
SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) PAJAK REKLAME INSIDENTIL			
No. Formulir : NPWPD :	Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember Di - <u>JEMBER</u>		
Yang bertanda - tangan di bawah ini : <input type="checkbox"/> Biro Reklame <input type="checkbox"/> Pemilik Reklame			
Nama Pemohon : No. Telp.			
Alamat Pemohon :			
Nama Perusahaan/Biro Reklame :			
Alamat Perusahaan/Biro Reklame :			
Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan Reklame Insidentil dengan data-data sebagai berikut :			
Lokasi Penyelenggaraan Reklame :			
Jenis Reklame :			
Jumlah : Buah / Unit / Lembar			
Jenis Produk : <input type="checkbox"/> Rokok <input type="checkbox"/> Non Rokok			
Letak Reklame <input type="checkbox"/> Dalam Ruangan <input type="checkbox"/> Luar Ruangan			
Ukuran :			
Waktu Penyelenggaraan : Hari, Mulai tanggal s/d			
Tema / Materi Reklame :			
KASI. PENETAPAN _____ NIP.	KASI. VERIFIKASI _____ NIP.	KASI. PENDATAAN _____ NIP.	Jember Pemohon _____

Lampiran 7 : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER		SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Periode Pajak : 01/01/2015 sd. 31/12/2015 No. SKPD : 3041500779 Tanggal : 24/03/2015 No. SPTPD : 2041500583		
Jl. JAWA NO. 72 TELP. 0331 337112		NPWPD : P200029430107 Nama : B A F Alamat : JL. A YANI - KALIWATES. Kec. KALIWATES Jatuh Tempo Pembayaran : 10/01/2016 NLOP : 350972000604010736		
No.	Kode	Rekening	Tarif / Dasar Pengenaan	Pajak Terhutang
1.	4.1.1.04.01.166	Reklame Billboard menempel Dinding / Mural	1.632.500,00 (250)	408.125,00
		Pengurangan		,00
		Kenaikan		,00
		Sanksi		,00
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak (Pembulatan)				408.125
Dengan Huruf :		<i>Empat Ratus Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah</i>		
Informasi :				
No. NOPRD	Judul	Lokasi	DPPRD	
1 1041300736	B A F	JL. YANI JEMBER	Kelas (1 x 3 x 1 x 4 x 1) Sdp 1 = 12,00	
PERHATIAN :				
1. Harap penyeteroran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).				
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.				
bambang		 Jember, 24/03/2015 KEPALA BIDANG PENETAPAN & VERIFIKASI PENDAPATAN		
TANDA TERIMA			No. SKPD : 3041500779	
NPWPD : P200029430107 Nama : B A F Alamat : JL. A YANI - KALIWATES. Kec. KALIWATES			Jember, 24/03/2015 Yang Menerima,	

Lampiran 9 : Target Pajak Reklame 2015



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember. Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 324894

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015 S/D TANGGAL 29 Februari 2015

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN					%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				Jumlah Sid Bulan Lalu Jan. s. 5.	Jumlah Bulan Ini Feb. 6.	Jumlah Sid Bulan Ini 7.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
4	1	PENDAPATAN DAERAH	3.033.788.172.456.00	294.802.380.106.41	156.772.698.926.91	451.575.075.033.32	14.88			
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	603.081.016.648.00	30.329.624.106.41	24.536.320.928.91	54.865.945.033.32	10.80			
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	129.850.025.000.00	7.447.549.018.00	6.738.050.037.00	14.185.995.055.00	10.92			
1	4	Pajak Hotel	1.610.000.000.00	171.233.743.00	144.592.453.00	315.816.196.00	19.62			
4	1	-Hotel Bintang Tiga	200.000.000.00	15.503.741.00	4.370.755.00	19.874.496.00	9.94			
4	1	-Hotel Bintang Satu	800.000.000.00	100.059.897.00	79.651.756.00	178.750.653.00	22.47			
4	1	-Hotel Mudi	90.000.000.00	8.666.370.00	7.482.900.00	16.089.270.00	19.66			
4	1	-Pusatgitan	2.700.000.000.00	295.442.751.00	236.087.884.00	531.530.615.00	19.69			
2	4	Pajak Restoran	2.120.000.000.00	243.165.731.00	220.072.667.00	463.256.398.00	18.05			
4	1	-Restoran	2.300.000.000.00	225.817.927.00	202.726.348.00	428.544.275.00	18.63			
4	1	-Rumah Makan	30.000.000.00	2.370.430.00	2.422.015.00	4.792.445.00	15.97			
4	1	-Cafe	1.300.000.000.00	82.420.937.00	58.576.395.00	140.997.332.00	10.85			
4	1	-Catering	5.760.000.000.00	563.795.025.00	483.797.425.00	1.037.692.450.00	18.05			
3	4	Pajak Hiburan	45.000.000.00	5.571.500.00	4.303.500.00	9.875.000.00	21.94			
4	1	-Tontonan Film/Teater/Ringis/VCD	300.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	1	-Pagelaran Wayangan/Musik/Tam Musik	296.800.000.00	28.350.881.00	28.025.647.00	56.376.528.00	18.99			
4	1	-Karaoke	5.000.000.00	388.200.00	340.850.00	739.050.00	14.78			
4	1	-Pernikahan Blyard	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	1	-Pernikahan Golf	250.000.000.00	76.738.050.00	35.929.000.00	112.667.050.00	45.07			
4	1	-Pajak Reklame	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	1	-Jajad Ulap	200.000.00	50.000.00	0.00	50.000.00	25.00			
4	1	-Klubgaraan	1.000.000.00	800.000.00	800.000.00	1.600.000.00	1.60			
4	1	-Pemerintahan Cuh Taga	100.000.000.00	800.000.00	800.000.00	1.600.000.00	1.60			
4	1		1.000.000.000.00	111.908.631.00	69.398.997.00	181.307.628.00	18.13			
4	1	Pajak Reklame	3.999.500.000.00	269.410.531.00	231.734.072.00	501.144.603.00	12.53			
4	1	-Reklame Papan/Billboard/Video/Megatron	950.000.000.00	44.908.185.00	159.286.900.00	204.195.085.00	21.49			
4	1	-Kain	40.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	1	-Silau	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	1	-Syalabam	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	1	-Reklame Berjalan	5.000.000.000.00	314.318.716.00	391.020.972.00	705.339.688.00	14.11			
5	4	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	44.000.000.000.00	4.228.099.945.00	4.127.298.734.00	8.355.398.679.00	18.99			
4	1	-Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	500.000.000.00	31.416.259.00	2.277.395.00	33.693.654.00	6.74			
4	1	-Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	44.500.000.000.00	4.259.516.204.00	4.129.676.129.00	8.389.092.333.00	18.85			

Lampiran 10 : Lembar Persetujuan Penyusunan Laporan PKN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Email : fe@unej.ac.id Jember 68121

PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

Menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD FAUZI MUTOHAR
N.I.M : 120803102038
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Manajemen
Program Studi : Administrasi Keuangan

disetujui untuk **menyusun** laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :
PROSEDUR PENINGKATAN PENDAPATAN MELALUI PAJAK REKLAME PADA
DINAS PENDAPATAN JEMBER

(Revisi)

.....
.....
.....

Dosen pembimbing :

Nama	N I P	Tanda Tangan
Drs. Markus Apriono, M.M.	19640404 198902 1 001	

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan, mulai tanggal : 23 Februari 2015 s.d. 23 Agustus 2015. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan **perpanjangan** selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.

Jember, 23 Februari 2015
Kaprod. Administrasi Keuangan
Fakultas Ekonomi UNEJ

Dra. Susanti Prasetiyaningtiyas, M.Si.
NIP. 19660918 199203 2 002

CATATAN :

1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :
 - 1) Ketua Program Studi;
 - 2) Dosen Pembimbing;
 - 3) Petugas administrasi program studi Diploma III (S0).
3. (*) coret yang tidak sesuai

Lampiran 11 : Kartu Konsultasi





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
 Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
 Email : fe@unej.ac.id Jember 68121

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : AHMAD FAUZI MUTOHAR
 NIM : 120803102038
 Program Studi : Administrasi Keuangan
 Judul Laporan PKN : PROSEDUR PENINGKATAN PENDAPATAN MELALUI PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN JEMBER

Dosen Pembimbing : Drs. Markus Apriono, M.M.
 TMT_Persetujuan : 23 Februari 2015 s/d 23 Agustus 2015
 Perpanjangan : 23 Agustus 2015 s/d 23 Oktober 2015


NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	25/2 15	konsultasi proposal dan judul	1. 
2.			2.
3.	5/4 15	konsultasi Bab 1 s/d 3	3. 
4.		perbaiki Redaksional	4.
5.	18/5 15	terlengkap Laporan dan lampiran?	5. 
6.			6.
7.	19/5 2015	Perbaiki laporan	7. 
8.			8.
9.	5/6 2015	Ok & Setujui	9. 
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Jember.....
 Dosen Pembimbing

Dra. Susanti Prasetyaningtias, M.Si.
 NIP. 19660918 199203 2 002


 Drs. Markus Apriono, M.M.
 NIP. 19640404 198902 1 001